



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 32/Pdt.P/2022/PN KLT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Dandi Prayoga**, bertempat tinggal di Jl Suban, Desa Suban, Kec. Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 26 Juli 2022 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2022/PN KLT, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon seorang Laki-laki yang bernama Dandi Prayoga;
- Bahwa Pemohon tersebut telah dibuat Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon yang bernama Dandi, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 18 July 2001, Anak ke - 2 (Dua) dari suami Muliadi dan isteri Lasma Br. Tampubolon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1506-LT-13112014-0044 yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2014, Oleh Badan Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama, Tempat dan Bulan Lahir, Pemohon Dandi, Laki-laki, Lahir di Medan pada bulan July, Anak ke - 2 (Dua) dari suami Muliadi dan isteri Lasma Br. Tampubolon, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1506-LT-13112014-0044 diganti menjadi Dandi Prayoga, Laki-laki, lahir di Lau Cimba pada bulan Juni, Anak ke – 2 (Dua) dari suami Muliadi dan isteri Lasma Br. Tampubolon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin menggantikan Nama, Tempat dan Bulan lahir tersebut adalah karena tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa menurut pasal 93 Statblad 1917 – 130 jo. Statblad 1919 – 30 untuk mengganti Nama, Tempat dan Bulan Lahir Pemohon tersebut diperlukan izin Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon;
- Bahwa untuk hal tersebut bersama ini pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :
  1. Fotocopy KTP Pemohon
  2. Fotocopy KK
  3. Fotocopy Buku Nikah
  4. Fotocopy Akta Kelahiran
  5. Fotocopy Surat Keterangan Dari RT
  6. Fotocopy Surat Keterangan Dari Kepala Desa/Lurah
  7. Fotocopy Ijazah SD S/D Ijazah Terakhir
  8. Fotocopy Surat Keterangan Dari Bidan
- Bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menetapkan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama, Tempat dan Bulan Lahir, Pemohon Dandi, Laki-laki, Lahir di Medan pada bulan July, Anak ke - 2 (Dua) dari suami Muliadi dan isteri Lasma Br. Tampubolon, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1506-LT-13112014-0044 yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2014 Oleh Badan Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diganti menjadi Dandi Prayoga, Laki-laki, lahir di Lau Cimba pada bulan Juni, Anak ke – 2 (Dua) dari suami Muliadi dan isteri Lasma Br. Tampubolon;
  3. Memberikan Kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pasa Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat Nama, Tempat, dan Bulan Lahir Pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
  4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
  5. Apabila Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiril di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Dandi Prayoga dengan NIK 1506071807010001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 01 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga An. Muliadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/03/X/1999 atas nama Muliadi dan Lasmawati Br Tampubolon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Nomor: B.102/KUA.05.06.10/PW.01/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang kesalahan penulisan nama yang seharusnya Lasma Br Tampubolon, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran An. Dandi dengan Nomor: 1506-LT-13112014-0044 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 13 November 2014, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotocopy Pengantar Ketua RT.008 Nomor: 474/2022 tentang yang menerangkan nama Dandi Prayoga untuk keperluan perubahan akta, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Nomor: 474.4/ 264/2003/2022 pada tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-10 Dd 0032560 tanggal 26 Juni 2015 atas nama Dandi Prayoga, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN- Dp/06 1255381 tanggal 28 Mei 2018 atas nama Dandi Prayoga, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN KLT



10. Fotocopy Keterangan Lahir Nomor: 440/12/PKM/2022 tanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-10 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ridho Fangestu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permohonan perubahan data pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa data akta kelahiran pemohon yang ingin diganti adalah nama, tempat, dan bulan lahir;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berdomisili di Jl Suban, Desa Suban, Kec. Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang ayah bernama Muliadi dan Ibu bernama Lasma Br. Tampubolon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Dandi Prayoga;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Lau Cimba dan Pemohon lahir pada bulan Juni tahun 2001;
- Bahwa saksi tau nama, tempat dan bulan lahir Pemohon dari cerita Pemohon sendiri;
- Bahwa nama, tempat, dan bulan lahir Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama, tempat, dan bulan lahir Pemohon pada kutipan Akta Kelahirannya agar sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mhd. Fadly Adha, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman ayah Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permohonan perubahan data pada Akta Kelahiran Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data akta kelahiran pemohon yang ingin diganti adalah nama, tempat, dan bulan lahir;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berdomisili di Jl Suban, Desa Suban, Kec. Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang ayah bernama Muliadi dan Ibu bernama Lasma Br. Tampubolon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Dandi Prayoga;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Lau Cimba dan Pemohon lahir pada bulan Juni tahun 2001;
- Bahwa saksi tau nama, tempat dan bulan lahir Pemohon dari cerita Pemohon sendiri;
- Bahwa nama, tempat, dan bulan lahir Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama, tempat, dan bulan lahir Pemohon pada kutipan Akta Kelahirannya agar sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1506-LT-13112014-0044 berupa nama, tempat, dan bulan lahir dapat diganti, yang mana sebelumnya pada Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Dandi, tempat lahir tertulis di Medan, bulan lahir tertulis bulan Juli, ingin diganti menjadi **bernama Dandi Prayoga, lahir di Lau Cimba pada bulan Juni**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai Akta Kelahiran yang merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, sehingga dengan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN KLT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan administrasi kependudukan telah diatur dalam undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perbaikan terhadap Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Suban, Desa Suban, Kec. Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana keterangan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-6, dan P-7 serta didukung keterangan Saksi Ridho Fangestu, dan Saksi Mhd. Fadly Adha yang saling bersesuaian menerangkan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl Suban, Desa Suban, Kec. Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga Hakim berpendapat bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon mengenai perubahan nama, tempat, dan bulan lahir Pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran Nomor: 1506-LT-13112014-0044 tersebut beralasan hukum atau tidak;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN KLT



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang menjadi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama di dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan diatur dalam Pasal 52 selain itu mengenai perbaikan data lain selain perubahan nama pada data akta pencatatan sipil diperkenankan menurut ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran termasuk dalam kutipan akta pencatatan sipil yang dapat dilakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, maka Hakim berpendapat bahwa perubahan data pada kutipan akta kelahiran yang diajukan Pemohon tersebut diperkenankan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon yang ingin mengganti data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1506-LT-13112014-0044 berupa data nama, tempat, dan bulan lahir, yang mana sebelumnya pada Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Dandi, lahir pada bulan Juli di Medan dan ingin diganti menjadi **nama Dandi Prayoga, lahir di Lau Cimba, pada bulan Juni** akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 dan P-9 berupa ijazah SD dan SMP Pemohon diperoleh informasi bahwa Pemohon bernama Dandi Prayoga, **lahir Lau Cimba pada tanggal 18 Juni 2001**, yang mana kedua bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan yang membantu proses persalinan Ibu Pemohon yang bernama Lasma Br. Tampubolon serta telah bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi di persidangan, sehingga dengan demikian nama,



tempat, dan bulan lahir Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran (*vide* bukti P-5) tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka tujuan Pemohon untuk mengganti data Pemohon, berupa nama, tempat, dan bulan lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1506-LT-13112014-0044 (*vide* bukti surat P-5) karena tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya telah dapat dibuktikan, sehingga Hakim berpendapat perlu dilakukan perubahan data dalam kutipan akta kelahiran tersebut guna kepentingan Pemohon di masa yang akan datang. Oleh karena perubahan data dalam kutipan akta kelahiran, termasuk perubahan nama, pembetulan tempat, dan bulan lahir adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka dapatlah dinyatakan perubahan tersebut adalah sah secara hukum, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang dimohonkan Pemohon dalam surat permohonannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan adanya penetapan pengadilan negeri, harus dilaporkan oleh Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, serta Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, maka oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Barat maka dihubungkan dengan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 yang menyatakan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/kota atau perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili atau tanpa permohonan dari subjek akta, maka berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum ketiga Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Penetapan;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitem angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama, tempat lahir, dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1506-LT-13112014-0044 yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang semula tertulis **bernama Dandi, lahir di Medan pada bulan Juli** diganti menjadi bernama **Dandi Prayoga, lahir di Lau Cimba pada bulan Juni**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat perubahan nama, tempat, dan bulan lahir pemohon dalam Register yang berjalan bagi warga Negara Indonesia;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp 360,000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 oleh RICHIA SEPTIAWAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh FEBRI DWI SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.

RICHA SEPTIAWAN, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/ Administrasi	:	Rp50.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp 250.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10,000,00
Jumlah	:	Rp360.000,00;
( tiga ratus enam puluh ribu rupiah )		